

# BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH

## PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR: 14 TAHUN 2024

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

## BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 42 Tahun 2023, namun dalam perkembangannya terdapat penyesuaian alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sehingga Peraturan Bupati termaksud perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 18.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor431);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 27. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

6

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

### Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.130.093.058.940,00 bertambah/berkurang sebesar Rp 20.710.018.589,00 sehingga menjadi Rp 2.150.803.077.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 2.084.288.774.101

b. Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.084.288.774.101

2. Belanja daerah

a. Semula Rp 2.130.093.058.940

b. Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.150.803.077.529

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 45.804.284.839 2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 66.514.303.428

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahanRp 0

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 66.514.303.428

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

2) Bertambah/(berkurang)

1) Semula Rp 219.034.843.049

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 219.034.843.049

Rp

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 1.829.126.763.052

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.829.126.763.052

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

6

1) Semula 36.127.168.000 Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 36.127.168.000 Rp Pasal 4 (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: a. Pajak daerah; 1) Semula Rp 19.723.422.501 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.723.422.501 b. Retribusi daerah; 1) Semula Rp 7.070.736.350 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 7.070.736.350 Rp c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 2.430.000.000 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0 Rp Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan 2.430.000.000 Rp d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Rp 189.810.684.198 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 189.810.684.198 (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a. Transfer pemerintah pusat; 1) Semula Rp 1.785.020.800.000 2) Bertambah/(berkurang) 0 Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Rp 1.785.020.800.000 perubahan b. Transfer antar daerah 1) Semula Rp 44.105.963.052 2) Bertambah/(berkurang) 0 Jumlah Transfer antar daerah setelah 44.105.963.052 perubahan Rp (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: a. Pendapatan hibah; 1) Semula Rp 600.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah hibah setelah perubahan Rp 600.000.000 b. Dana darurat; 0 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 0 Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan: 1) Semula 35.527.168.000 Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 35.527.168.000 Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Belanja operasi; 1) Semula Rp 1.370.908.991.375 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.613.862.624)Jumlah Belanja operasi setelah perubahan Rp 1.368.295.128.751 b. Belanja modal; 1) Semula Rp 133.337.157.249 2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.323.881.213 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 156.661.038.462 Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp 8.753.592.301 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.753.592.301 d. Belanja transfer; 1) Semula Rp 617.093.318.015 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp 617.093.318.015 Pasal 6 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai; 1) Semula 855.594.555.007 Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.094.681.301 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 874.689.236.308 b. Belanja barang dan jasa; 1) Semula Rp 373.641.780.536 2) Bertambah/(berkurang) (22.097.993.925)Rp Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan 351.543.786.611 c. Belanja bunga; 0 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0 Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp d. Belanja subsidi 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 465.450.000 Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan 465.450.000 Rp e. Belanja hibah Rp 123.769.305.832 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp (76.000.000)Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp 123.693.305.832

		- 8	-						
	f. Belanja bantuan sosial								
	1) Semula	Rp	17.903.3	50.000					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja bantuan sos	ial							
	setelah perubahan			Rp	17.903.350.000				
(2)	Belanja modal sebagaimana dir	naksud	dalam Pasal	-					
	a. Belanja modal tanah								
	1) Semula	Rp	3.700.00	00.000					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja modal tanah	setelah	perubahan	Rp	3.700.000.000				
	b. Belanja modal peralatan dan mesin								
	1) Semula	Rp	24.211.99	95.416					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.414.52	20.213					
	Jumlah Belanja modal perala	atan dan	mesin						
	setelah perubahan			Rp	32.626.515.629				
	c. Belanja modal bangunan dar	n gedung	5						
	1) Semula	Rp	42.879.40	04.233					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja modal bangu	ınan dar	n gedung						
	setelah perubahan			Rp	42.879.404.233				
	d. Belanja modal jalan, jaringar	n, dan iri	gasi						
	1) Semula	Rp	56.645.17	71.800					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.909.36	51.000					
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi								
	setelah perubahan			Rp	71.554.532.800				
	e. Belanja modal aset tetap lain	nya							
	1) Semula	Rp	5.790.58	35.800					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja modal aset te	etap lain	nya						
	setelah perubahan			Rp	5.790.585.800				
	f. Belanja modal aset lainnya								
	1) Semula	Rp	110.00	00.000					
	<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp		0					
	Jumlah belanja modal aset la	ainnya							
	setelah perubahan			Rp	110.000.000				
(3)	Belanja tidak terduga sebagair		maksud dal	am Pas	sal 5 huruf c, terdiri				
	atas belanja tidak terduga, yaitu:								
	a. Semula	Rp	8.753.59						
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 8.753.592.301								
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:								
	a. Belanja bagi hasil	-	0.670.4	15.005					
	1) Semula	Rp	2.679.4						
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1 1	0	0.670.415.005				
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 2.679.415.885								
	b. Belanja bantuan keuangan								
	1) Semula	Rp	614.413.90	02.130					
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Belanja bantuan keu	langan		D	614 412 000 120				
	setelah perubahan			Rp	614.413.902.130				

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan 45.804.284.839 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 66.514.303.428 b. Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 Pasal 8 (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 45.804.284.839 2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.710.018.589 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 66.514.303.428 b. Pencairan dana cadangan 1) Semula 0 Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0 Rp Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 0 d. Penerimaan pinjaman daerah 0 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) 0 Rp Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 0 f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula 0 Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan 0 Rp

		- 10 -							
(2) Pengeluaran terdiri atas:	pembiayaan seba	agaimana	dimaksud	dalam	Pasal 7 huru	fb,			
a. Pembentukan dana cadangan									
1) Semula	0	Rp		0					
2) Bertamb	ah/(berkurang)	Rp		0					
	mbentukan dana d	-							
setelah per		0		Rp	0				
	modal daerah			- 1					
1) Semula		Rp		0					
2) Bertamb	ah/(berkurang)	Rp		0					
	Jumlah Penyertaan modal daerah								
	setelah perubahan Rp								
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo									
1) Semula	•	Rp	,	0					
2) Bertamb	ah/(berkurang)	Rp		0					
	nbayaran cicilan p	-	ng vang jatu	ih temp	0				
setelah per				Rp	0				
_	Pinjaman Daerah			- 1					
1) Semula	3	Rp		0					
,	ah/(berkurang)	Rp		0					
	nberian Pinjaman	-							
setelah per				Rp	0				
	n pembiayaan lain	nva sesua		_					
perundang-		ary ar occur			poraturar				
1) Semula	8	Rp		0					
,	ah/(berkurang)	Rp		0					
•	n pembiayaan lain	-	ai dengan						
	peraturan perunda								
setelah per	-		_	Rp	0				
Paralle Paralle				- P					
		Pasal 9							
Uraian lebih lar	njut anggaran pe	ndapatan	dan bela	nia da	erah sebagaim	ana			
	pasal 2, tercanti								
	dari Peraturan B			, ,					
1. Lampiran I	Ringkasan Penj	abaran 1	APBK Yan	g Dikla	asifikasi Menu	ırut			
	Kelompok, Jenis	, Objek,	Rincian Ob	jek Per	idapatan, Belai	nja,			
0.00	dan Pembiayaan;			_					
2. Lampiran II	Penjabaran APB								
	Organisasi, Progr			_					
2 Ii III	Objek, Rincian O	-		-					
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran									
4. Lampiran IV	Bantuan Sosial;	ciici iiia,	Alaillat	renerm	ia, dan besa	lan			
5. Lampiran V	Daftar Nama I	Penerima	Alamat	Penerim	a. dan Besa	ran			
o. banipitan v	Bantuan Keuang								
6. Lampiran VI									
7. Lampiran VII	Rincian Dana Ot	onomi Kh	usus Menu	rut Uru	ısan Pemerintal	nan			
	Daerah, Organi								
	Kelompok, Jenis								
	Belanja dan Pem				7				
						/			

- 11 -

# Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal

: 27 Maret

16 Ramadhan 1445 H

. BUPATI PIDIE,

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal

: 27 Maret 2024 M

16 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 14